



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan : DR. Mhd .Hatta Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415 Fax (0752) 76250,

E_mail : diknasagam@yahoo.co.id web.: www.disdik-agam.org

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 425/ 031/ /Disdikpora/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, dengan ini menerangkan :

Nama Sekolah	: SDN 16 Koto Malintang
NSS	: 101080108016
NPSN	: 10300223
Alamat	: Jorong Tanjung Alai Kenagarian Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam

Berdasarkan surat keterangan dari Kepala Sekolah bahwa sekolah tersebut di atas, telah beroperasi semenjak tahun 1954 sampai sekarang.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Lubuk Basung, 22 Januari 2016
Kepala

Drs. FAUZIR
NIP.195909151985031005



SURAT PERDJANDJIAN.-

Kami Ninik Mamak, penghulu Adat jang delapan belas dari Negeri Koto Malintang, Wilajah Tandjung Raya di Manindjau; atas Keputusan Rapat IV Djenis, berpat di Balai Negeri Koto Malintang, pada tanggal, Notulen rapat No, telah memutuskan dalam sidang Negeri tanggal tersebut diatas, bahwa kami Ninik Mamak telah mengaku dengan sesungguhnya akan mengganti kerugian dari sa kopunjaan MALIN SUTAN dan Peto Malin Sutan (warisanja, jang letaknja di Kampung Koto Malintang dengan watas-watasnja seperti tersebut dibawah ini :

1. Sebelah Utara dengan Bandar Sonsang;
2. Sebelah Timur dengan Danau Manindjau;
3. Sebelah Selatan dengan I.
4. Sebelah Barat dengan sawah Sabodah suku Tjeniago;

jang mana sawah tersebut telah di serahkannya untuk keperluan perumahan sekolah Rajat di Koto Malintang, dan kami Ninik Mamak jang delapan belas orang, baik jang tap dan jang telah berganti (patah tumbuh hilang berganti adat pusako selama2nja bertanggung djawab mengganti kerugian sawah tersebut sebanjak 300 (Tiga ratus) sul padi kepada Malin Sutan, jang diatur pada tiap2 sesudah potong padi, dan diterima dikantor Negeri Koto Malintang, Wl. Tandjung Raya Manindjau.-

Dan pembajaran padi tersebut dimulai pada waktu rumah sekolah dinaiki da tanah tersebut diatas.-

Dan mazz jang sekian lama (selama2nja), Malin Sutan /Peto Malin Sutan risnja tidak berkuasa apa2 dan tidak pula berhak menggangu-gugat atas tanah to but diatas, hanya beliau berkuasa menerima padi sadja dari negeri (Ninik Mamak j 18).--

Maka dari itu diperbuatlah surat perdjandjian ini dan setelah dilipatja dan didjelaskan ditanda tangani oleh jang bersangkutan dan Ninik Mamak jang 18 o

KOTO MALINTANG, 1 December 1952.-

Ninik Mamak jang Delapan Belas
Koto Malintang,

1.	2.	3.	4.	5.
Dt. Kajo N. Kuning	Dt. Danau Sapi	Dt. Madjo Indo	Dt. B.N. Kuning	Dt. ...
6.	7.	8.	9.	10.
Dt. Tan Mantari	Dt. Madjo Basa	Dt. Maruhun	Dt. R. Penghulu	Dt. Penghulu Basa
11.	12.	13.	14.	15.
Dt. Kajo N. Hitam	Dt. ...	Dt. B.M. Hitam	Dt. Mudo	Dt. Siri
16.	17.	18.		
Dt. Maradjo	Dt. ...	Dt. Simaradjo		

Diketahui oleh: